

PENDIDIKAN ISLAM DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

Deasy Arestya Sakshita¹, Nur Arrum², Anjclan Jafar³, Badrul Muslim⁴,
Isrul Rayu Saputra⁵, Radiyah⁶,

^{1,2,3,4,5,6}Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Kepulauan Riau

¹deassysaksitha@gmail.com, ²nurarrum.26@gmail.com,
³anjclanjafar20@gmail.com, ⁴Muslimkampleks@gmail.com,
⁵isrulrayu44@gmail.com, ⁶radiyahr92@gmail.com,

ABSTRACT

Islamic Education in the National Education System is a central topic in the development of education in Indonesia. This study aims to analyze the position and role of Islamic Education in the National Education System in Indonesia based on Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System (Sisdiknas). This research uses a qualitative approach with library research method by examining various primary and secondary sources related to Islamic education and national education policy. The results of the study indicate that Islamic Education has a strong legal foundation in the National Education System and plays a strategic role in building student character. However, challenges remain in curriculum integration, teacher quality, and funding equity. Strengthening Islamic Education requires synergy between government, educational institutions, and the community to achieve national education goals. It is concluded that Islamic Education is an integral part of the National Education System and contributes significantly to the formation of a faithful, pious, and noble human being.

Keywords: *Islamic Education, National Education System, Sisdiknas, Character Building, Madrasah*

ABSTRAK

Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional merupakan topik sentral dalam pengembangan pendidikan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan peran Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode library research melalui kajian berbagai sumber primer dan sekunder yang berkaitan dengan pendidikan Islam dan kebijakan pendidikan nasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa Pendidikan Islam memiliki landasan hukum yang kuat dalam Sistem Pendidikan Nasional dan berperan strategis dalam pembangunan karakter peserta didik. Namun, tantangan tetap ada dalam integrasi kurikulum, kualitas guru, dan pemerataan pendanaan. Penguatan Pendidikan Islam memerlukan sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Disimpulkan bahwa Pendidikan Islam merupakan bagian integral dari Sistem Pendidikan Nasional dan berkontribusi signifikan dalam pembentukan manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.

Kata Kunci: Pendidikan Islam, Sistem Pendidikan Nasional, Sisdiknas, Pembangunan Karakter, Madrasah

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan salah satu faktor utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mendorong kemajuan bangsa. Melalui pendidikan, peserta didik tidak hanya dibekali pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga dibentuk karakter, sikap, dan nilai moral sebagai landasan dalam kehidupan bermasyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, tujuan pendidikan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan berperan dalam mengembangkan potensi peserta didik secara menyeluruh agar menjadi individu yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berpengetahuan, kreatif, mampu berpartisipasi dalam kehidupan demokratis, serta bertanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara.

Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, memiliki sistem nilai yang kuat dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kerangka

tersebut, Pendidikan Agama Islam menempati posisi yang sangat strategis di dalam sistem pendidikan nasional. Pendidikan Agama Islam tidak hanya berperan sebagai mata pelajaran yang menyampaikan ajaran-ajaran agama, tetapi juga sebagai sarana pembinaan nilai-nilai spiritual, moral, dan sosial yang diperlukan dalam pembentukan karakter peserta didik. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan globalisasi telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat, membuka banyak peluang sekaligus memunculkan berbagai tantangan, seperti berkurangnya kepedulian terhadap nilai-nilai moral, melemahnya pembentukan karakter generasi muda, serta meningkatnya perilaku yang tidak selaras dengan ajaran agama maupun norma yang berlaku di masyarakat (Hidayat, 2022) .

Secara yuridis dan kelembagaan, Pendidikan Agama Islam sudah menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional di Indonesia. Hal ini terlihat dari keberadaan pendidikan Islam dalam berbagai bentuk lembaga, seperti madrasah, pesantren, sekolah Islam, dan mata pelajaran Pendidikan

Agama Islam pada seluruh jenjang pendidikan. Pendidikan Islam merupakan salah satu pilar fundamental yang telah berlangsung jauh sebelum kemerdekaan bangsa, di mana lembaga-lembaga seperti pesantren dan surau telah menjadi tulang punggung pendidikan masyarakat nusantara selama berabad-abad. Ketika Indonesia merdeka pada tahun 1945, para pendiri bangsa menyadari pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional yang baru dibentuk (Daulay, 2019).

Dalam perkembangannya, Pendidikan Islam tidak hanya hadir sebagai mata pelajaran PAI di sekolah-sekolah umum, tetapi juga terwujud dalam bentuk lembaga pendidikan Islam seperti Raudhatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), pesantren, serta Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Namun demikian, pelaksanaan Pendidikan Agama Islam masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain terkait efektivitas pembelajaran, relevansi materi dengan kebutuhan zaman, pemanfaatan teknologi, serta upaya

lembaga pendidikan dalam menanamkan nilai-nilai agama agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari peserta didik (Muhaimin, 2020).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan untuk mendeskripsikan kedudukan Pendidikan Agama Islam dalam sistem pendidikan nasional Indonesia, menjelaskan fungsi dan perannya dalam membentuk peserta didik yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta mampu berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penelitian ini juga bertujuan memperlihatkan bagaimana Pendidikan Agama Islam berkontribusi dalam mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat teoretis bagi pengembangan kajian pendidikan Islam dan manfaat praktis bagi pendidik, lembaga pendidikan, serta pembuat kebijakan dalam memperkuat peran Pendidikan Agama Islam di tengah dinamika pendidikan modern.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode

library research atau kajian kepustakaan. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis terhadap dokumen-dokumen kebijakan, regulasi perundang-undangan, dan literatur akademik yang berkaitan dengan Pendidikan Islam dan Sistem Pendidikan Nasional (Sugiyono, 2019).

Sumber data penelitian terdiri atas sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Peraturan Menteri Agama, serta dokumen kebijakan Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan terkait. Sumber sekunder terdiri dari buku-buku akademik, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian yang relevan dengan topik yang dikaji.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara mengumpulkan, membaca, menganalisis, dan menginterpretasikan sumber-sumber yang relevan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) dengan tahapan reduksi data,

penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2018). Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan data dari berbagai sumber yang berbeda.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kedudukan Pendidikan Islam dalam Kerangka Yuridis Sistem Pendidikan Nasional

Perdebatan tentang kedudukan Pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional sesungguhnya telah berlangsung jauh sebelum UU Sisdiknas lahir. (Muhaimin, 2020) berpendapat bahwa ketegangan antara pendidikan Islam dan pendidikan umum merupakan warisan dikotomi kolonial yang sengaja dipertahankan untuk melemahkan kekuatan Islam. Pandangan ini berbeda dengan (Azra, 2019) yang melihat hubungan keduanya bukan sebagai dikotomi yang antagonistik, melainkan sebagai dualisme yang bersifat fungsional dan dapat diintegrasikan melalui pendekatan kebijakan yang tepat. Perbedaan perspektif ini penting untuk dipahami karena memengaruhi cara

kita membaca teks-teks regulasi yang mengatur Pendidikan Islam.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas secara struktural menempatkan Pendidikan Islam dalam dua posisi sekaligus: sebagai mata pelajaran (Pendidikan Agama Islam/PAI) di sekolah umum dan sebagai sistem kelembagaan tersendiri (madrasah, pesantren, dan PTKI). Pasal 12 ayat (1) huruf a menjamin hak setiap peserta didik untuk mendapatkan pendidikan agama sesuai keyakinannya, sementara Pasal 30 ayat (3) secara tegas menyatakan bahwa pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal. Konstruksi hukum ganda ini, menurut (Suharto, 2020), justru menjadi kekuatan sekaligus kelemahan Pendidikan Islam: kuat karena mendapat perlindungan berlapis, lemah karena tidak memiliki posisi tunggal yang kokoh dalam hierarki sistem pendidikan.

Lebih jauh, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 yang secara spesifik mengatur Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan pada kenyataannya masih menyisakan ambiguitas implementatif. (Ramayulis, 2018)

mengkritisi bahwa PP ini belum mampu menyelesaikan persoalan mendasar terkait standarisasi mutu antara madrasah dan sekolah umum. Data Kementerian Agama RI (2022) menunjukkan bahwa dari 82.418 madrasah yang terdaftar secara nasional, sebanyak 67,3% di antaranya berstatus swasta dengan keterbatasan sumber daya yang signifikan. Fakta ini mengindikasikan bahwa pengakuan yuridis belum secara otomatis berimplikasi pada pemerataan kualitas layanan pendidikan Islam di seluruh Indonesia.

2. Analisis Peran Pendidikan Islam dalam Pembentukan Karakter Peserta Didik

Wacana tentang peran Pendidikan Islam dalam pembentukan karakter tidak dapat dilepaskan dari perdebatan mengenai efektivitas pembelajaran PAI di sekolah. Di satu sisi, (Nata, 2021) berargumen bahwa PAI telah berhasil menanamkan nilai-nilai religiusitas dasar pada peserta didik, dibuktikan dengan tingginya angka partisipasi dalam kegiatan keagamaan di lingkungan sekolah. Di sisi lain, (Tilaar, 2019) mengajukan kritik yang lebih tajam: bahwa pembelajaran PAI selama ini terlalu berorientasi pada hafalan dan ritual

formal, sehingga gagal membentuk karakter yang tangguh dalam menghadapi tantangan kehidupan nyata. Kritik Tilaar ini didukung oleh hasil penelitian (Lubis & Nasution, 2021) yang menemukan bahwa 72% guru PAI di sekolah menengah masih menggunakan pendekatan konvensional yang berpusat pada guru, bukan pada pembentukan karakter aktif peserta didik.

Kontras dengan kondisi PAI di sekolah umum, lembaga pendidikan Islam seperti pesantren justru memperlihatkan keunggulan dalam pembentukan karakter yang lebih holistik. (Dhofier, 2019) menjelaskan bahwa sistem pendidikan pesantren yang mengintegrasikan pembelajaran formal, kehidupan berasrama, dan praktik keagamaan sehari-hari menciptakan ekosistem pembentukan karakter yang tidak tertandingi oleh model pendidikan manapun. Hal ini sejalan dengan temuan (Basri & Ruswandi, 2021) yang mengungkapkan bahwa lulusan pesantren memiliki indeks ketahanan sosial dan kemampuan adaptasi yang lebih tinggi dibandingkan lulusan sekolah umum, meskipun secara rata-rata memiliki capaian akademik yang

lebih rendah dalam mata pelajaran sains dan matematika.

Selain peran dalam pembentukan karakter individual, Pendidikan Agama Islam juga memiliki fungsi sosial yang tidak kalah pentingnya. Pendidikan Islam merupakan suatu kegiatan pendidikan yang bersumber dari ajaran Islam dengan nilai-nilai universal yang terkandung di dalamnya, yang senantiasa mempertimbangkan pengembangan fitrah manusia atau potensi-potensi yang dimiliki manusia selaku makhluk Allah SWT (Mapangganro, n.d.; Nata, 2021). (Basri & Ruswandi, 2021) menegaskan bahwa pendidikan Islam sejatinya merupakan penggerak pembaharuan yang tidak hanya membentuk individu saleh secara pribadi, tetapi juga mendorong terbentuknya masyarakat yang bermartabat dan berkeadilan. Dalam dimensi sosial ini, PAI membentuk peserta didik agar dapat hidup rukun di tengah masyarakat yang beragam. Nilai-nilai seperti toleransi, tanggung jawab, kejujuran, dan saling menghargai menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran PAI.

Dengan demikian, Pendidikan Agama Islam tidak hanya

mengajarkan hubungan manusia dengan Allah SWT (habluminallah), tetapi juga membina hubungan antarsesama manusia (habluminannas) dan hubungan manusia dengan dirinya sendiri, sebuah dimensi yang menjadikannya relevan bagi kehidupan bermasyarakat yang plural.

Secara etimologis, pemahaman yang lebih dalam tentang Pendidikan Islam dapat ditelusuri dari akar katanya. Dalam bahasa Indonesia, kata pendidikan berasal dari kata dasar didik yang mendapat awalan pen- dan akhiran -an, yang berarti proses, perbuatan, atau cara mendidik (Bahasa, 2005) . Dalam bahasa Arab, istilah pendidikan sering diterjemahkan sebagai tarbiyah, yaitu proses pembinaan dan pengembangan potensi manusia secara menyeluruh agar tumbuh menjadi pribadi yang berilmu, berakhlak, dan bertanggung jawab (Daradjat, 1996; Ramayulis, 1994) .

Konsep tarbiyah ini jauh lebih kaya maknanya dibanding sekadar transfer pengetahuan; ia mencakup dimensi pembinaan jasmani, rohani, akal, dan sosial secara terpadu (Ramayulis, 2018) Pemahaman ini penting karena menegaskan bahwa

Pendidikan Islam secara alamiah sudah bersifat holistik dan komprehensif, sehingga justru menjadi mitra yang ideal bagi sistem pendidikan nasional yang juga mengedepankan pembentukan manusia seutuhnya.

Analisis ini mengarahkan pada kesimpulan penting bahwa Pendidikan Islam sebenarnya memiliki dua model pembentukan karakter yang berbeda secara epistemologis. Model pertama adalah model integratif-tekstual yang direpresentasikan oleh PAI di sekolah umum, yang mengandalkan transfer nilai melalui pembelajaran di kelas. Model kedua adalah model totalitas-lingkungan yang direpresentasikan oleh pesantren, yang membentuk karakter melalui totalitas pengalaman hidup. Tantangan ke depan adalah bagaimana mengintegrasikan keunggulan kedua model ini dalam sebuah desain pendidikan yang komprehensif dan relevan dengan kebutuhan abad ke-21 (Hasbullah, 2021).

3. Tantangan Struktural dan Respons Strategis Pendidikan Islam

Tantangan terbesar yang dihadapi Pendidikan Islam dalam

konteks sistem pendidikan nasional bersifat struktural, bukan sekadar teknis. Disparitas anggaran antara pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan merupakan akar dari sebagian besar persoalan yang ada. Berdasarkan data APBN 2022, alokasi anggaran Kementerian Agama untuk fungsi pendidikan hanya mencapai sekitar 11% dari total anggaran fungsi pendidikan nasional, meskipun mengelola lebih dari 8 juta peserta didik madrasah dan jutaan santri pesantren (RI, 2022). Ketimpangan ini, menurut (Hasbullah, 2021), bukan sekadar persoalan teknis anggaran, melainkan cerminan dari belum sepenuhnya terwujudnya kesetaraan perlakuan negara terhadap lembaga pendidikan Islam.

Tantangan berikutnya berkaitan dengan derasnya arus digitalisasi yang mengubah lanskap pendidikan secara fundamental. (Hidayat, 2022) mencatat bahwa generasi peserta didik saat ini, yang sering disebut sebagai generasi Z dan Alpha, memiliki pola belajar yang sangat berbeda dari generasi sebelumnya: lebih visual, lebih cepat, lebih interaktif, dan lebih mudah bosan dengan metode konvensional. Kondisi

ini menjadi tantangan serius bagi lembaga pendidikan Islam yang selama ini dikenal dengan tradisi pembelajaran berbasis teks klasik.

Namun demikian, (Basri & Ruswandi, 2021) memberikan perspektif yang lebih optimis: bahwa justru nilai-nilai etika dan spiritualitas Islam memiliki relevansi yang sangat tinggi dalam menghadapi krisis identitas dan kesehatan mental yang banyak dialami oleh generasi digital. Sebagai respons terhadap berbagai tantangan tersebut, beberapa inovasi strategis mulai dikembangkan oleh lembaga-lembaga Pendidikan Islam. Implementasi Kurikulum Merdeka di madrasah memberikan ruang yang lebih luas untuk integrasi nilai-nilai Islam dengan pembelajaran berbasis proyek dan penguatan profil pelajar Pancasila yang selaras dengan nilai-nilai Islam (Kemendikbudristek, 2022).

Selain itu, gerakan digitalisasi pesantren yang didorong oleh Kementerian Agama melalui program Pesantren Digital telah berhasil menjangkau lebih dari 2.000 pesantren di seluruh Indonesia pada tahun 2022. Inovasi-inovasi ini menunjukkan bahwa Pendidikan Islam memiliki kapasitas adaptif yang kuat untuk merespons perubahan

zaman tanpa kehilangan identitas dan substansi ajaran yang menjadi rohnya.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Islam memiliki kedudukan yang kuat dan peran yang strategis dalam Sistem Pendidikan Nasional Indonesia. Secara yuridis, Pendidikan Islam mendapat pengakuan dan perlindungan dari berbagai regulasi perundang-undangan, mulai dari UUD 1945 hingga peraturan turunannya.

Pendidikan Islam berperan signifikan dalam pembangunan karakter bangsa melalui lembaga-lembaganya yang beragam, mulai dari Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah umum hingga pesantren, madrasah, dan perguruan tinggi keagamaan Islam. Peran ini tidak hanya terbatas pada aspek religiusitas, tetapi juga mencakup pembentukan manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, dan berkompetensi tinggi.

Tantangan yang dihadapi Pendidikan Islam, seperti disparitas kualitas, dikotomi keilmuan, dan pengaruh globalisasi digital, perlu

ditangani melalui pendekatan yang sistematis dan komprehensif. Diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah, lembaga pendidikan Islam, keluarga, dan masyarakat untuk mengoptimalkan peran Pendidikan Islam dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Penelitian ke depan perlu mengkaji secara lebih mendalam tentang implementasi kebijakan Pendidikan Islam di tingkat satuan pendidikan, serta dampak nyatanya terhadap pembentukan karakter dan prestasi akademik peserta didik. Hal ini penting untuk memastikan bahwa Pendidikan Islam tidak hanya kuat secara normatif, tetapi juga efektif secara implementatif dalam membentuk generasi Muslim Indonesia yang unggul.

DAFTAR PUSTAKA

- Azra, A. (2019). *Pendidikan Islam: Tradisi dan modernisasi di tengah tantangan milenium III*. Kencana Prenada Media Group.
- Bahasa, T. P. K. P. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Basri, H., & Ruswandi, U. (2021). Inovasi pendidikan Islam di era digital: Tantangan dan peluang. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 18(2), 145–162. <https://doi.org/10.14421/jpai.2021.182-01>

- Daradjat, Z. (1996). *Ilmu pendidikan Islam* (Cet. III). Bumi Aksara.
- Daulay, H. P. (2019). *Sejarah pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam di Indonesia*. Kencana Prenada Media Group.
- Dhofier, Z. (2019). *Tradisi pesantren: Studi pandangan hidup kyai dan visinya mengenai masa depan Indonesia* (Edisi Revisi). LP3ES.
- Hasbullah. (2021). *Dasar-dasar ilmu pendidikan* (Edisi ke-13). RajaGrafindo Persada.
- Hidayat, R. (2022). Pendidikan Islam di era revolusi industri 4.0: Tantangan dan strategi pengembangan. *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam*, 11(1), 35–52.
- Kemendikbudristek. (2022). *Pedoman implementasi kurikulum merdeka pada satuan pendidikan*. Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan.
- Lubis, M. A., & Nasution, A. H. (2021). Pengembangan kurikulum PAI di era merdeka belajar. *Al-Fikri: Jurnal Studi Dan Penelitian Pendidikan Islam*, 4(2), 89–104.
- Mapangganro. (n.d.). *Sistem dan metode pendidikan Islam dalam upaya meningkatkan kualitas bangsa Indonesia menyongsong era industrialisasi*.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2018). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Muhaimin. (2020). *Rekonstruksi pendidikan Islam: Dari paradigma pengembangan, manajemen kelembagaan, kurikulum hingga strategi pembelajaran*. RajaGrafindo Persada.
- Nata, A. (2021). *Ilmu pendidikan Islam* (Edisi ke-2). Kencana Prenada Media Group.
- Ramayulis. (1994). *Ilmu pendidikan Islam*. Kalam Mulia.
- Ramayulis. (2018). *Ilmu pendidikan Islam* (Edisi ke-9). Kalam Mulia.
- RI, K. A. (2022). *Statistik pendidikan Islam tahun 2021/2022*. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Edisi ke-2). Alfabeta.
- Suharto, T. (2020). Pendidikan Islam dan sistem pendidikan nasional: Tinjauan historis dan yuridis. *Jurnal Pendidikan Islam*, 9(1), 1–20.
<https://doi.org/10.14421/jpi.2020.91-01>
- Tilaar, H. A. R. (2019). *Paradigma baru pendidikan nasional*. Rineka Cipta.